

KONSEP DIYAT DALAM DISKURSUS FIQH

Oleh: Aksamawanti

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ

Email: aksamawanti@gmail.com

ABSTRAK

This article aims to provide an overview of the concept of blood-money payments in fiqh. *Wi* is a treasure that must be paid and provided by the offender to the victim or his guardian *jinayah* damages, caused *jinayah* made by the offender to korbanyang done. *Wi* assigned to someone because, first, intentional homicide offenders were pardoned by the family were killed. second, manslaughter; third, a similar murder intentional; ketigat, crime on other people. Blood-money payment form can be a camel, gold, silver, based on some of the provisions of hadith. The objective of the *diyat* is a human survival in the world, preventive measures so that people do not kill each other which would result in chaos in society, erhadap protection of victims, and to uphold justice in society.

Keywords: Diyat, Fiqh, Qi â

A. Pendahuluan

Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah ta'ala, ia adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai pedoman hidup ia memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa tujuan umum disyari'atkan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat. (Abdul wahab Khalaf, 1988: 198). Demikian juga hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda.

Perlindungan terhadap jiwa misalnya berimplikasi terhadap penerapan hukuman bagi pelaku yang mengganggu jiwa seseorang, oleh karena

itu hukum Islam melarang membunuh dan melukai anggota badan. Proteksi terhadap jiwa dalam hukum pidana Islam diberlakukan dengan adanya hukuman *qi â* dan *diyat*.

Hukuman diancamkan kepada seorang pembuat *jarimah*. *Jarîmah* diartikan sebagai larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zîr*. Larangan-larangan syara' yang dimaksud ada kalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintah. (Al-Mawardi, 1973 : 219). Hukuman dimaksudkan sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus, serta perlindungan terhadap hak-hak korban (Makhrus Munajat, 2009 : 111). Bila dilihat dari berat ringannya hukuman, dalam pidana islam

diklasifikasikan dalam tiga bentuk yaitu: *jarîmah udûd*, *jarîmah qi â - diyat*, dan *jarîmah ta'zîr*.

Jarîmah udûd adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *na*, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *ad* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bias dihapuskan oleh perorangan (korban, atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ûlil amri*). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori jarimah hudu ada tujuh, yaitu: zina, menuduh berzina, pencurian, perampokan atau penyamunan, pemberontakan, minum-minuman keras, dan murtad (Abd Al-Qadir Audah, 1963 : I, 67). *Ta'zîr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' (Al-Mawardi, 1966 : 236). Dalam pelaksanaannya hukuman *ta'zîr* diserahkan sepenuhnya kepada penguasa

Qi â -diyat merupakan salah satu aturan dalam syari'at Islam mengenai hukum pidana dan berlaku bagi tindak pidana-tindak pidana yang berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan. *Qi â* yang berasal dari bahasa Arab *al-qi â* bermakna *`an yaf'ala bi al-fâ'il mi la mâ fa'ala*, yang berarti melakukan seperti apa yang telah dilakukan pelakunya (Luis Ma'luf, 1986 : 631). Sedangkan *diyat* yang berasal dari bahasa Arab *ad-diyat* (singular) atau

diyât (plural) adalah bentuk *ma dar* (bentuk jadian) dari *wadâ* yang berarti *mâ yu`ta min al-mâl badala 'an-nafs al-qatîl* (harta yang diberikan sebagai ganti dari jiwa yang terbunuh). Bentuk asli dari *ad-diyat* adalah *al-wad*. Huruf *ta'* digunakan sebagai ganti dari huruf *wau* yang dibuang sebagaimana dalam kata *'iddat*. (Luis Ma'luf, 1986 : 895).

Hukuman *qi â* dan *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batasan rendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Yang termasuk kategori jarimah *qi â - diyat* ialah: pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*), pembunuhan semi / menyerupai sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*), pembunuhan karena kesalahan / keliru (*al-qatl al-kha â'*), perlukaan sengaja (*al-jar al-'amd*), perlukaan salah (*al-jar al-kha â'*). (Abd Al-qadir Audah, 1968, 1:79)

Dalam penerapannya hukuman *qi â -diyat* ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qi â* dapat berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus. Hal ini mengingat *jarîmah qi â - diyat* merupakan hak perorangan yang didalamnya peranan pihak korban

sangat besar dalam penjatuhan hukuman tersebut.

Syariat Islam menjadikan *diyat* sebagai hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang serupa sengaja atau pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi karena kesalahan. (Abd Al-qadi Audah, 1968 : 668) Adapun diantara dasar hukuman *diyat* adalah:

Al-Qur`an Surat An-Nisa` ayat 92

أ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب
 پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ
 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق
 چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ
 ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک

Artinya : “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si tebunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah si pembunuh) membayar *diat* yang diserahkan kepada

keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, hendaklah ia (sipembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah, Dia adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Dari sudut pandang ilmu ushul fiqh ayat-ayat aturan pidana dalam al-Qur`an, termasuk didalamnya mengenai *diyat* termasuk dalam kategori lafadz yang *khafi* (maknanya terang tapi tidak jelas cakupan kategori dan kriterianya), *âhir* (lafadz yang maknanya segera dipahami tetapi pemahamannya tidak sesuai dengan konteks kalimat), dan *na* (lafaz yang maknanya terang yang sesuai dengan konteks kalimat). Ketiga lafaz tersebut masih mungkin untuk ditafsiri, ditakwil dan dapat menerima naskh. (Ali Hasaballah, 1971: 263-268). Untuk memperjelas makna yang tepat dari jenis lafaz tersebut masih memerlukan pentakwilan dan ijtihad. Seperti gambaran ayat *diyat* di Al-Qur`an hanya menyebutkan kewajiban membayar *diyat* jika sipembunuh dimaafkan atau jika terjadi pembunuhan yang tidak disengaja. Berapa besar jumlah yang harus dibayarkan, siapa yang berkewajiban membayar tidak

disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an.

Berdasarkan latar belakang itulah para fuqaha menetapkan hukum Islam dengan dasar beberapa hadits sebagai penjelas, perinci, penetapan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, serta berusaha melakukan ijtihad apabila pertanyaannya tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Qur'an dan hadits. Studi tentang fiqh berarti mengungkap aktivitas intelektual umat Islam, yang didalamnya sering muncul perbedaan. Hasil dari pemikiran fiqh ini kemudian melahirkan berbagai mazhab yang yang menimbulkan adanya perbedaan penafsiran karena masing-masing *fuqahâ`* memiliki pandangan dan dasar hukum sendiri. Sehingga konsep *diyat* dalam diskursus fiqh menarik untuk dipaparkan.

B. Hasil Temuan dan pembahasan

I. Pengertian dan Dasar Hukum

Diyat

Dalam kamus bahasa Indonesia *diyat* berarti denda (berupa uang atau barang) yang harus dibayar karena melukai atau membunuh orang (Depdikbud, 1996 : 156). Sedangkan menurut Sayid Sabiq *diyat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana

(pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada wali korban atau walinya (Sayid Sabiq, 1980, I : 465). Dari pengertian tersebut jelaslah *diyat* merupakan hukuman yang bersifat harta, yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali korban apabila ia sudah meninggal.

Diyat berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang atau golongan. Sehingga ini menjadi batasan dari definisi *diyat*, adapun ganti kerugian pada kasus lain di luar pembunuhan dan penganiayaan tidak termasuk dalam ruang lingkup *diyat*.

Dasar hukum wajibnya hukuman *diyat* terdapat dalam Al-Qur'an , Sunnah dan Ijma'. Dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 92.

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memardekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (siterbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah ...dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin maka (hendaklah

sipembunuh) memerdekan hamba sahaya yang beriman.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang melakukan pembunuhan terhadap seorang mukmin dengan tidak sengaja (tersalah), diwajibkan kepadanya suatu hukuman yaitu membayar *diyât* (ganti rugi) setelah memerdekan hamba sahaya yang mukmin. Ayat tersebut juga sekaligus menerangkan bahwa pembunuhan yang ancamannya *diyât* adalah pembunuhan yang tidak disengaja atau tersalah.

Dasra hukum yang lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 178, Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qî â h berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyât) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 178 di atas, dapat diketahui bahwa orang yang melakukan pembunuhan (dengan sengaja) hukuman pokoknya

adalah hukuman *qî â h*, namun diakui ayat itu, Allah SWT juga menerangkan bahwa jika hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara' seperti pengambilan jalan damai antara pihak pembunuh dengan keluarga korban yakni unsure pengampunan/pemaafan, maka pihak pembunuh harus membayar *diyât* atau ganti rugi kepada keluarga korban. Inilah dalil/argumen adanya hukum bahwa dalam sistem hukum pidana Islam, ada dikenal jenis hukuman yang disebut dengan *diyât*. Jadi dapat disimpulkan bahwa *diyât* merupakan hukuman pokok terhadap tindak pidana (*jarimah*) pembunuhan tersalah (tidak sengaja). Sedangkan dalam Surat al-Baqarah ayat 178, sebagai dalil bahwa *diyât* merupakan hukuman pengganti terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja.

Dasar hukum dalam Hadits diriwayatkan oleh: “ Dari Abi Syuraih al-Khuza'i ia berkata: Telah bersabda Rasulullah S.A.W maka barang siapa yang salah seorang anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan setelah ucapanku ini, keluarganya memiliki dua pilihan, adakalanya memilih diat atau memilih *qî â* (hukum bunuh). (Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i)

II. Konsep *diyât* dalam dikursus fiqh

2.1. Faktor Penyebab dikenakannya hukuman *diyât*

1) Pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban. (Abd Al-Qadir Audah, 1963, Jilid 2, hlm: 7). Definisi lain dikemukakan oleh (Sayid Sabiq, 1980, Jilid 2, hlm: 435) pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana seseorang mukalaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh. Dari kedua pengertian tersebut dapat diambil intisari bahwa unsur dari pembunuhan sengaja adalah: pelaku sengaja melakukan perbuatan membunuh, menghendaki terjadinya kematian, dan alat yang digunakan pada umumnya dapat mematikan korban.

Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-baqoroh ayat 178 dan Al-dijelaskan bahwa hukuman pokok pembunuhan sengaja adalah *qi â* dan kafarah, hukuam *diyât* dikenakan jika ada sebab-sebab yang dibenarkan syara' seperti: hilangnya haq *qi â* , pengampunan, perdamaian,

diwarisnya hak *qi â* (Ahmad Wardi muslich, :160-164) kedudukan *diyât* pada pembunuhan sengaja diberlakukan sebagai hukuman pengganti

2) Pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian (Abd Al-Qadir Audah, tt : 27). Dari pengertian ini diambil pengertian bahwa unsure pembunuhan semi sengaja adalah adanya unsure kesengajaan berbuat berupa pemukulan, dan unsure kekeliruan terlihat dalam ketiadaan niat membunuh. Hukuman *diyât* diberlakukan kepada pembunuhan semi sengaja yang berkedudukan sebagai hukuman pokok.

3) Pembunuhan karena kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukalaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya (Sayyid Sabiq, 1980, Jilid 2, hlm:438). Dari

definisi tersebut dapat di pahami bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan sama sekali tidak ada unsure kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau karena kelalaian dari pelaku. Hukuman *diyat* diberlakukan kepada pembunuhan karena kesalahan berkedudukan sebagai hukuman pokok.

4) Tindak pidana atas selain jiwa

Tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. (Abd Qadir Audah, 1968: 204) .Objek sasaran dari tindak pidana selain jiwa adalah: a). perlukaan atas anggota badan dan semacamnya, b). menghilangkan anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh, c). Asy-Syajjaj/perlukaan khusus pada bagian muka dan kepala, d). Al-jirah/perlukaan anggota badan selain wajah, kepala e). tindakan selain yang telah disebutkan di atas. (diolah kembali dari Ahmad Wardi Muslich, :181-183)

Ditinjau dari niatnya tindak pidana atas selain jiwa dibagi

menjadi dua yaitu: perlukaan sengaja (perbuatan sengaja dengan maksud melawan hukum) dan perlukaan dengan tidak sengaja (perbuatan sengaja dengan maksud tidak melawan hukum). Dalam perlukaan sengaja si pelaku dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan luka atau cedera serta menghilangkan fungsi anggota badan orang lain yang dianiaya tersebut. (A. Djazuli, 1977 : 58).

Terhadap penganiayaan sengaja, syari'at Islam menghukum dengan hukuman *qi â h*. Nabi SAW bersabda yang artinya:

"Dari Abi Bakrin bin Muhammad bin Hazmin dari bapaknya dari kakeknya berkata ia: Rasulullah Saw bersabda: bahwasanya barangsiapa dengan sengaja membunuh orang mukmin tanpa membuat kesalahan, maka hukumannya adalah qi â h, kecuali jika wali si terbunuh memaafkan. Diyat jiwa 100 ekor unta, memotong hidung keseluruhannya 100 ekor unta, memotong lidah diyatnya penuh, memotong dua bibir juga diyatnya penuh, memotong dua pelir diyatnya penuh, memotong kemaluan juga diyatnya penuh, memecahkan tulang sulbi juga diyatnya penuh, merusak biji mata juga diyatnya penuh, memotong sebelah kaki diyatnya separuh, luka di kepala yang sampai ke otak sepertiga diyat, tusukan yang sampai ke dalam perut sepertiga diyat, tusuk tikaman yang dapat menggeserkan tulang atau

memecahkannya diyatnya 15 ekor unta, tiap jari tangan atau kaki kena diyat 10 ekor unta, memecahkan satu gigi diyatnya 5 ekor unta, luka yang sampai kelihatan tulangnya diyatnya 5 ekor unta, kemudian orang laki-laki dibunuh karena membunuh orang perempuan. Untuk orang yang punya emas diyatnya 1.000 dinar" (HR. An-Nasa'i).

Pada penganiayaan tidak sengaja ini si pelaku jarimah dalam melakukan sesuatu perbuatannya tidak ada niat atau kehendak untuk merugikan atau membinasakan orang lain. (Ahmad Hanafi, 1976:331)

Hukuman *diyat* diberlakukan pada jarimah atas tindak pidana sebagai hukuman pengganti dalam perlukaan sengaja apabila hukuman *qi â* : a). terhalang karena suatu sebab (Sebab-sebab terhalangnya *qi â* adalah: korban merupakan bagian dari pelaku, tidak ada keseimbangan antara korban dengan pelaku, tidak sama dalam kesehatan /kualitas dan kesempurnaan (Achmad Wardhi Muchlis, 186-190, atau b). gugur karena suatu sebab (Sebab Gugurnya hukuman *qi â* adalah: tidak adanya tempat (objek) qishah, Pengampunan, perdamaian). (Achmad Wardhi Muchlis, 194), dan menjadi hukuman pokok pada perlukaan tidak sengaja.

2.2. Bentuk Pembayaran *Diyat*

Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i dalam qaul qadim, diat dapat dibayar dengan salah satu dari tiga jenis yaitu: unta, emas, atau perak. Alasan tersebut didasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Amr ibn Hazmdari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW menulis surat kepada penduduk yaman, diantara isi suratnya adalah: Sesungguhnya barangsiapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus *dqi â* kecuali apabila keluarga korban merelakan (memaafkannya) dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diat, berupa seratus ekor unta (Asy-Syaukani, VII tth : 212)

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Atha' ibn Abi Rabah, bahwa Rasulullah SAW telah memutuskan dalam riwayat lain dari Atha' dari Jabir ia berkata: Rasulullah telah memutuskan dalam diat untuk pemilik unta seratus ekor unta, untuk pemilik sapi dua ratus ekor sapi, untuk pemilik kambing dua ribu ekor kambing, dan untuk pemilik pakaian dua ratus setel pakaian (Hadits diriwayatkan Abu dawud). Alasan lain adalah penetapan Sayidina Umar

dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi melalui Imam Syafi'I, Sayidina Umar menetapkan untuk penduduk yang memiliki emas, *diyatnya* adalah seribu dinar, dan untuk perak *diyatnya* sepuluh ribu dirham. (Wahbah Zuhaili, 1989, VI : 302)

Pada dasarnya pembayaran *diyat* diberikan dalam bentuk hewan unta, hal ini mengingat unta pada waktu itu merupakan harta yang berharga, akan tetapi dari riwayat Hadits yang dikemukakan di atas telah cukup jelas bentuk pembayaran *diyat*.

2.3. Jenis-Jenis *Diyat*

Sebagai bentuk pemberatan dan peringan pembayaran *diyat* dibagi menjadi:

1) *Diyat mughalla ah* (*diyat* berat)

Adapun yang dimaksud dengan *diyat* berat adalah 100 ekor unta, *diyat* ini diberlakukan kepada pembunuhan sengaja yang mendapat pengampunan dari wali korban dan pembunuhan semi sengaja. Komposisi hewan untanya menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Imam Muhammad ibn Hasan (Wahbah Zuhaili, VI, 1989: 304), dibagi menjadi tiga yaitu:

(a) 30 ekor unta hiqqah (umur 3-4 tahun)

(b) 30 ekor unta ja a'ah (umur 4-5 tahun)

(c) 40 ekor unta khalifah (umur 4-5 tahun)

Pendapat ini didasarkan kepada Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Turmudzi dan Abu Dawud dari Amr Ibnu Syu'aib, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Diat itu adalah tiga puluh ekor unta ja a'ah, tiga puluh hiqqah, dan empat puluh khalifah yang didalam perutnya ada anaknya*". (Al-Kahlani, III : 249)

Sisi pemberatan hukuman *diyat* pembunuhan sengaja yaitu: *pertama*, pembayarannya ditanggung sendiri oleh pelaku pembunuhan, ini sudah menjadi ijma' sebagaimana disampaikan Ibnu Qudamah (1413 : 12-13). *Kedua*, diwajibkan pembayaran secara kontan. *Ketiga*, diperberat dari sisi usia unta.

Pemberatan dalam pembunuhan semi sengaja hanya satu yakni usia dan kadar jumlah unta sama dengan pembunuhan sengaja. Namun, mendapat keringanan dari dua sisi yaitu: Pembayarannya dapat dibebankan kepada 'Aqilah (keluarga) dan pembayarannya dapat diangsur dalam waktu tiga tahun. 'Aqilah

adalah kelompok yang secara bersama-sama menanggung pembayaran diyat. Mereka adalah kelompok *a'âbah*, yaitu semua kerabat laki-laki dari pihak bapak yang baligh, berakal, dan mampu (Sayid Sabiq, tth, II, 470). Hal didasarkan ijma' sebagaimana dikatakan Ibnu Qudamah, "Diriwayatkan dari Umar ra. Bahwa keduanya menetapkan *diyat* kepada *al-'aqilah* selama tiga tahun dan tidak ada yang menyelisihi keduanya di zaman mereka sehingga itu menjadi ijma' (Qudamah, 1413, XII: 17)

2) *Diyat mukhaffafah* (*diyat* yang diperingan)

Diyat ini diwajibkan atas pembunuhan tidak sengaja. Berlawanan dengan *diyat* *mugalladzah* keringanan *diyat* ini terlihat dalam aspek : pembayaran ditanggung sepenuhnya oleh pelaku, pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun, komposisi umur unta yang menurut hanafiyah dan hanabilah dibagi menjadi lima kelompok:

- (a) 20 ekor unta *bintu makha* (unta betina umur 1-2 tahun)
- (b) 20 ekor unta *ibnu makha* (unta jantan umur 1-2 tahun)
- (c) 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun)

- (d) 20 ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun)
- (e) 20 ekor unta *ja a'ah* (umur 4-5 tahun)

Adapun menurut malikiyah dan syafi'iyah untuk unta *ibnu makha* diganti *ibnu labun* (unta jantan umur 2-3 tahun) (Wahbah Zuhaili, VI, 1989: 306). Jika diperhatikan uraian di atas maka nampaklah bahwa pengampunan/ pemaafan yang diberikan oleh wali korban kepada si pelaku sangat besar pengaruhnya, karena dapat menghapus dan menggugurkan hukuman *qi'âh* yang telah ditetapkan.

2.4. Jumlah pembayaran *diyat*

1) *Diyat* Pembunuhan

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jumlah pembayaran *diyat* yang dibayarkan kepada wali korban, berikut pendapat fuqaha tentang jumlah pembayaran *diyat* berdasarkan pembagian pembunuhan (Haliman, tth : 322-325).

a) Imam Malik

Pembunuhan sengaja : 25 unta *bintu makha* , 25 unta *bintu labun*, 25 unta *hiqqah*, 25 unta *ja a'ah*.

Pembunuhan semi sengaja : 30 unta *hiqqah*, 30 unta *ja a'ah*

Pembunuhan kesalahan : 20 unta
bintu makha , 20 unta *ibnu labun*, 20 unta *bintu labun*, 20 unta *hiqqah*, 20 unta *ja a'ah*

b) Imam As-Syafi'i

Pembunuhan sengaja : *diyat mughalla ah*

Pembunuhan semi sengaja :
diyat mughalla ah

Pembunuhan kesalahan : sama dengan pendapat imam malik

c) Imam Hanafi

Pembunuhan sengaja : -

Pembunuhan semi sengaja : 25 unta *bintu makha* , 25 unta *bintu labun*, 25 unta *hiqqah*, 25 unta *ja a'ah*

Pembunuhan kesalahan : 20 unta *ibnu makha* , 20 unta *bintu makha* , 20 unta *bintu labun*, 20 unta *hiqqah*, 20 unta *ja a'ah*

Menurut Imam Hanafi, jenis *diyat* hanya ada dua macam yaitu *diyat* kesalahan dan *diyat syibh al-'amd* (menyerupai kesengajaan). Dalam menentukan *diyat* kesalahan, Imam Hanafi mendasarkan diri pada Hadits at-Turmudzi "Rasulullah menetapkan dalam hal *diyat* kesalahan adalah 20 *bintu makha* , 20 *ibnu makha* , 20 *bintu labun*, 20 *ja a'ah*, dan 20 *hiqqah*". (At-Turmudzi : 1307).

Hadits yang mempunyai sanad Ali bin Sa'id al-Kindi al-Kufi, Ibnu Abi Zaidah, al-Hajj j, Zaid bin Hubair, Hasyf bin Malik, dari Abdullah bin Mas'ud ini merupakan Hadits *marfu'* (Ahmad Bahiej, 2003 : 8).

Namun demikian, pendapat Imam Hanafi ini berbeda dengan perkataan Ali bin Abi Thalib mengenai *diyat* kesalahan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Ali berkata, "(Diyat) dalam (pembunuhan karena) kesalahan adalah seperempatan, 25 *hiqqah*, 25 *ja a'ah*, 25 *bintu labun*, 25 *bintu makha* ." (Sunan Abi Dawud, tth,384) Hadits ini berasal dari Hann d, Abu al-Ahwash, Abi Ishaq, 'Ashim bin Dhamrah. Perkataan sahabat Ali tersebut di atas juga berbeda dengan Hadits riwayat Abu Dawud yang lain, yaitu Hadits yang bersanad dari Muhammad bin al-Mutsanna, Muhammad bin Abdullah, Sa'id, Qatadah, Abdi Rabbih, Abi 'Iyadh dari Utsman bin 'Affan dan Zaid bin Tsabbit bahwa "(Diyat) dalam (pembunuhan karena) kesalahan adalah 30 *hiqqah*, 30 *bintu labun*, 20 *ibnu labun*, 20 *bintu makha* ." (Sunan Abi Dawud, tth,4554)

Adanya ketentuan dalam kedua Hadits ini yang berbeda karena kedua-duanya berhenti kepada sahabat-sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit. Dalam ilmu Hadits, berhentinya sanad Hadits kepada sahabat Nabi disebut dengan Hadits *mauquf*. (Ahmad Bahiej, 2003:9) bila diceramti maka Hadits yang dipegangi oleh ulama Hanafi lebih kuat, karena Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah Hadits yang *marfu'* yang tentunya lebih kuat daripada Hadits yang *mauquf*.

2.5. Diyat tindakan Pidana atas selain jiwa

- Diyat perlukaan pada kepala
 - (1) *Mu ihah* (luka sampai tulang), diyatnya 5 ekor unta
 - (2) *Hasyimah* (luka sampai pecah tulang), diyatnya 10 ekor unta
 - (3) *Munaqqilah* (luka samapai tulang meleset), diyatnya 15 ekor unta
 - (4) *Mukmumah* (luka sampai kulit tenggorokan), diyatnya 1/3 diyat
 - (5) *Jaifah* (perlukaan anggota badan), diyatnya 1/3 diyat

- Diyat Menghilangkan Anggota Badan
 - (1) Telinga, masing-masing ½ diyat
 - (2) Mata, masing-masing ½ diyat
 - (3) Kelopak mata, masing-masing ¼ diyat
 - (4) Hidung, diyat kamilah (100 ekor unta)
 - (5) Bibir, masing-masing ½ diyat
 - (6) Lidah, diyat kamilah
 - (7) Gigi asli yang tak berguyah, 1 gigi diyatnya 5 ekor unta
 - (8) Rahang, untuk setiap rahang diyatnya setengah diyat
 - (9) Tangan, untuk setiap tangan ½ diyat, menghilangkan jari, diyatnya 5 ekor unta
 - (10) Kaki, sama dengan diyat tangan
 - (11) Puting susu, masing-masing ½ diyat
 - (12) Dua buah pelir, masing-masing ½ diyat
 - (13) Dzakar, diyat kamilah
 - (14) Dua buah pinggu, masing-masing ½ diyat
 - (15) Kedua bibir kemaluan wanita, pada salah satunya ½ diyat

- (16) Penyayatan kulit, diyat kamilah
- Diyat melenyapkan manfaat anggota badan
- (1) Akal, diyat kamilah
- (2) Pendengaran, diyat kamilah
- (3) Daya pemandangan, pada setiap mata ½ diyat
- (4) Penciuman, diyat kamilah
- (5) Kemampuan berbicara, diyat kamilah
- (6) Lenyapnya suatra, diyat kamilah
- (7) Lenyapnya perasaan, diyat kamilah
- (8) Lenyapnya rasa pengunyahan, diyat kamilah
- (9) Lenyapnya kekuatan inzal, diyat kamilah
- (10) Lenyapnya perempuan untu berkturunan, diyat kamilah
- (11) Lenyapnya kemampuan bersetubuh, diyat kamilah
- (12) Rusaknya satu saluran sehingga air mani tidak sampai pada rahim, diyat kamilah

- (13) Lenyapnya daya gerak tangan, sehingga lumpuh, diyat kamilah
- (14) Lenyapnya daya berjalan, diyat kamilah (marsum, 1991:118-119)

2.6. Hikmah Ketetapan *Diyat*

Sebagaimana dijelaskan oleh al-Jurjawi bahwa hikmah adanya hukuman *qisahs-diyat* adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia, tindakan preventif agar manusia tidak saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat, serta menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. (Ahmad Bahiej 2003:3) Ketetapan hukuman *diyat* dengan harta adalah untuk kepentingan dua belah pihak. Dari pihak pembunuh, dengan membayar denda secara damai kepada keluarga terbunuh, dia akan merasakan kehidupan baru yang aman, dan diberi kesempatan untuk bertaubat ke jalan yang benar karena merasakan betapa berharganya kehidupan. Sementara bagi keluarga terbunuh yang menerima denda secara damai akan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kelangsungan hidupnya dan meringankan sedikit beban kesedihannya. (Al-Jurjawi, tt: 346)

inilah makna Firman Allah Surat al-Baqoroh: 179, yang artinya:

Bagimu ada hukuman qî â untuk kelangsungan hidup bagi orang yang berakal supaya menjadi orang yang bertaqwa.

Adanya *diyat* ini dimaksudkan untuk meringankan beban nafkah keluarga dan meringankan sedikit kesedih hati mereka setelah ditinggal oleh orang yang dicintai. Disisi lain ketetapan *diyat* sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban atau walinya secara langsung. Pada pembunuhan semi sengaja dan kesalahan, wali korban sangat menentukan hukuman apa yang harus diterapkan kepada pelaku pembunuhan.

C. Simpulan

Diyat adalah sejumlah uang atau harta yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana karena kematian atau kerusakan anggota badan. *Diyat*

ditetapkan kepada seseorang dikarenakan, *Pertama*, pelaku pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga terbunuh; *Kedua*, pembunuhan yang tidak disengaja; *ketiga*, pembunuhan yang mirip disengaja; *Ketiga*, tindak pidana atas selain jiwa.

Jumlah pembayaran *diyat* pembunuhan sengaja sama dengan pembunuhan semi sengaja. Bentuk pembayaran *diyat* dapat berupa unta, emas, perak berdasarkan beberapa ketentuan Hadits.

Tujuan pemberlakuan *diyat* adalah sebagai keberlangsungan hidup manusia di dunia, tindakan preventif agar manusia tidak saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat, perlindungan terhadap korban, serta menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Abd Al-Qadir. 1968, *At-Tasyrî' Al-Jinai' Al-Islâmi*. Beirut : Dar Al katib Al- Arabi .
- A. Djazuli. 1977. *Fiqh Jinayat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bahiej, Ahmad. 2003. *Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qisas dan Diyat*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- As-Sijistani, Abu Dawud. 1994. *Sunan Abi Dawud*. Beirut : Dar al-Fikr
- Depdikbud. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Haliman. 1960, *Hukum Pidana Syari'at Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Ma'luf, Louis. 1973, *Kamus al-Munjid*.
Beirut: Darul Al-Masyriq, Libanon.

Marsum. 1991. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Perpustakaan fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

As-Syaukani, Muhammad ibn Ali. T.th.
Nail al-Au âr. Saudi Arabia: Idârah al-Buhuts al-'Ilmiyah.

Sabiq, Sayid. 1980. *Fiqh As-Sunnah*.
Beirut : Dar Al-Fikr.

Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh*. Damaskus : Dar Al-Fikr.

